

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Oleh:
Adi Darma Saputra
NIM. E01110050

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015. Email: adhiedharma_09@yahoo.com

ABSTRAK

Dalam implementasi kebijakan UMKM masih terdapat indikasi masalah yaitu kurangnya kualitas SDM pelaku UMKM, kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara instansi pemerintah terhadap pelaku UMKM, dan pelaku UMKM tidak berani melakukan peminjaman modal serta kurangnya ketaatan pelaku UMKM dalam perijinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Smith sebagai pedoman dalam mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan UMKM di Kecamatan Pontianak Timur. Hasil penelitian menunjukkan tentang deskripsi faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan UMKM yaitu kurangnya koordinasi Disperindagkop dan UKM dalam mensosialisasikan program yang dibuat terhadap pelaku UMKM, kurangnya wawasan pejabat pelaksana serta kurangnya anggaran, rendahnya kualitas dan pola pikir pelaku UMKM, kurangnya kesadaran pelaku UMKM terutama dalam hal perijinan, tidak beraninya pelaku UMKM melakukan peminjaman tambahan modal usaha, dan faktor lingkungan geografis, sosial dan ekonomi. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu Disperindagkop dan UKM perlu meningkatkan sosialisai dan koordinasi terhadap Kecamatan dan juga terhadap pelaku UMKM, meningkatkan pengetahuan dan wawasan pejabat pelaksana dan mencari alternatif lain untuk mencukupi anggaran program yang dibutuhkan, meningkatkan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya mentaati peraturan dan etika berusaha terutama berkaitan dengan perijinan, dan melakukan rapat bersama para pelaku UMKM di tiap Kecamatan agar pelaku UMKM dapat mendukung program-program yang telah dibuat.

Kata-kata Kunci : implementasi kebijakan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Kecamatan Pontianak Timur

ABSTRACT

There are some problem indication in the implementation of UMKM policy that is less quality of the human resources or UMKM subject, less of socialization and coordination between government and UMKM subject, and UMKM subject don't courageous to do lending for the addition of the assets, also less of loyalty of UMKM subject in licensing. This research using descriptive research method with qualitative phenomenological. Data aggregation technique did by using interview, observation, and document study. This research is use model of policy implementation that told by Smith as a manual in describe and analysis factors that influence implementation of UMKM policy in East Pontianak subdistrict. The result of this research show about the description of factors that influence implementation process of UMKM policy that is less of Disperindagkop coordination in socialisization program that made to the UKM to the UMKM subject, less of official implementer knowledge also less of estimate, low quality and idea design of UMKM subject, less of UMKM subject's perception especially in authorization, UMKM subject don't courageous to do lending for the addition of the assets, and environment factor of geographical, social and economy. Suggestion of this research are Disperindagkop and UKM need to improve coordination and socialisization to the subdistrict and also to the UMKM subject, improve the science and knowledge of the implementer official and look for another alternative to fulfill the program's budget that needed, improve the awareness UMKM subject how importance obey the rule and labor ethics especially related to the licensing, and do the meeting together with UMKM subject in every subdistrict in order to UMKM subject can support the programs that made.

Key Words : *policy implementation, Micro, Small and Middle Labor (UMKM), East Pontianaksubdistrict.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan.

Peran pemerintah yang penting dalam pemberdayaan UMKM salah satunya yaitu terwujud dalam bentuk suatu kebijakan yang mengatur mengenai UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM ini telah diatur berbagai hal yang berkaitan dengan UMKM, yaitu seperti pengertian UMKM, pemberdayaan UMKM, kriteria UMKM, penumbuhan iklim dan pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan dan koordinasi, serta sanksi administratif.

Berkaitan dengan terbitnya UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pemerintah selanjutnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2013 yang berisi tentang pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Tujuan dari dikeluarkannya PP ini adalah sebagai kebijakan operasional untuk melaksanakan atau mengimplementasikan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Di dalam PP No. 17 tahun 2013 berisi mengenai penjelasan dalam melaksanakan isi dari UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Pemberdayaan UMKM bukanlah hal yang mudah. Masih terdapat beberapa masalah dalam pemberdayaan UMKM yang secara umum terjadi pada setiap UMKM yang ada di Indonesia.

Masalah yang dihadapi UMKM salah satunya adalah kurangnya kualitas pelaku UMKM. Menurut Wisber Wiryanto (2012:8) dalam makalahnya menyatakan permasalahan yang dihadapi UKM meliputi: keterbatasan kualitas SDM pelaku UKM; akses terhadap sumberdaya produktif seperti keterbatasan permodalan dan akses teknologi; masalah infrastruktur, seperti pasar yang representatif dan sarana jalan yang memudahkan bagi UKM untuk menjual hasil usahanya; dan masalah birokrasi pemerintah, seperti kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur pemerintah dalam pembinaan dan pendampingan bagi UKM.

Untuk dapat mendukung program pemerintah dalam mengatasi permasalahan UMKM, maka diperlukan adanya koordinasi dan sosialisasi terhadap UMKM. Ina Primiana, seorang Ekonom Universitas Padjajaran dalam sebuah media elektronik metrotvnews.com tertanggal 17 Juli 2013, mengatakan bahwa program pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia seperti kurang perhatian dari pemerintah.

Ina Primiana lebih lanjut menjelaskan, berdasarkan pada studi yang dilakukan *Keenan Institute Asia* (sebuah lembaga non-profit di Thailand) yang dilaksanakan pada tahun 2012 bahwa terdapat 15 persoalan utama yang dihadapi oleh UMKM. Persoalan tersebut meliputi:

masalah dengan citra wirausahawan, program UMKM yang dibuat pemerintah dianggap kurang, sulitnya memulai usaha baru, rendahnya daya beli konsumen, persoalan pajak, tidak adanya dukungan pemerintah lokal, kurangnya koordinasi antara lembaga yang memayungi UMKM, kebijakan yang kurang mendukung, kemampuan manajemen pelaku UMKM, kualitas produk yang kurang, kurangnya sumber daya manusia berkualitas, UMKM tidak tahu informasi pasar, UMKM tidak punya kemampuan pemasaran, dan kesulitan akses kredit.

Masalah yang dihadapi UMKM tidak hanya terletak pada rendahnya kualitas SDM pelaku UMKM dan kurangnya sosialisasi dan koordinasi saja, akan tetapi permodalan juga menjadi masalah yang selalu dihadapi oleh UMKM.

Sebenarnya Pemerintah sudah membantu menyediakan mitra permodalan, akan tetapi dalam pelaksanaannya pelaku UMKM masih dihadang beberapa masalah. Rizka Zulfikar, S.TP, MM (2013) dalam makalahnya memaparkan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dalam mendapatkan permodalan usaha adalah meliputi prosedur pengajuan pinjaman yang sulit, tidak adanya agunan (jaminan), ketidaktahuan tentang prosedur dan suku bunga yang tinggi.

Oleh karena itu penelitian ini memfokuskan pada faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Pontianak Timur, dengan rumusan masalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi

kebijakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Pontianak Timur. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Pontianak Timur.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Harold Laswell (dalam Riant Nugroho, 2006:4) memberikan definisi kebijakan publik sebagai program yang digambarkan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik tertentu. Selanjutnya, Mustopadidjaya (dalam Wahab, 2001:4) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah sebagai suatu keputusan yang dibuat untuk melakukan kegiatan tertentu yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah untuk mengatasi persoalan tertentu. Dilihat dari kedua definisi di atas, menunjukkan pemahaman yang sama yaitu bahwa kebijakan publik merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat.

Kebijakan publik tidak terbentuk begitu saja melainkan melalui berbagai proses sehingga terbentuklah sebuah kebijakan publik. Michael Howlet dan M. Ramesh sebagaimana dikutip Subarsono (2009:13) menyatakan proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut :

- a. Penyusunan agenda (*agenda setting*),
- b. Formulasi kebijakan (*policy formulation*),
- c. Pembuatan kebijakan (*decision making*),
- d. Implementasi kebijakan (*policy implementation*),.

e. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)

2. Implementasi Kebijakan Publik

Hinggris (dalam Harbani Parsolong, 2010:57) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan implementasi kebijakan juga melibatkan sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya lain.

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai variabel atau faktor yang mempengaruhinya. Banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai variabel atau faktor yang mempengaruhi kebijakan publik.

Smith(1973:202-205)

mengidentifikasi empat variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan publik, yaitu :

1) Kebijakan (Program) Ideal (*Idealized Policy*)

Kebijakan ideal diartikan sebagai pola interaksi yang ideal dimana pembuat kebijakan sedang berusaha untuk menginduksikan pola tersebut. Ada empat indikator yang berpengaruh dalam kebijakan ideal, yaitu:

- a) Kebijakan resmi
- b) Jenis kebijakan
Jenis kebijakan dapat dibagi menjadi tiga kategori:

1. Kebijakan yang mungkin kompleks atau sifatnya sederhana.

2. Kebijakan dapat dikategorikan sebagai organisasi atau non-organisasi.

3. Kebijakan juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut: distributif, re-distributif, peraturan, peraturan sendiri, atau simbol emosi.

c) Program meliputi tiga aspek yaitu:

1. Intensitas dukungan yang berkaitan dengan seberapa jauh komitmen pemerintah untuk pelaksanaan kebijakan.

2. Sumber kebijakan berkaitan dengan sumber kebijakan yang dirumuskan apakah berasal dari kebutuhan dan tuntutan dalam masyarakat.

3. Lingkup dimaksudkan mengenai lingkup dalam pelaksanaan kebijakan.

d) Gambaran kebijakan meliputi gambaran-gambaran dari kelompok sasaran dan para implementor terhadap kebijakan.

2) Kelompok Sasaran (*Target group*)

Kelompok sasaran didefinisikan sebagai orang-orang yang paling dipengaruhi oleh kebijakan atau orang-orang yang menjadi sasaran dalam kebijakan. Beberapa faktor yang berkaitan dengan kelompok sasaran yaitu:

1. Tingkat organisasi atau kelembagaan kelompok sasaran.
2. Pimpinan kelompok sasaran.

3. Pengalaman kebijakan sebelumnya dari kelompok sasaran.

3) **Organisasi Pelaksana** **(Implementing Organization)**

Organisasi pelaksana (*Implementing organization*) adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan. Organisasi Pelaksana dalam hal ini, adalah badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah. Ada tiga variabel yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu:

1. Struktur dan personil
2. Pimpinan organisasi administrasi
3. Pelaksanaan program dan kapasitas

4) **Faktor Lingkungan** **(Environmental Factors)**

Faktor lingkungan merupakan faktor-faktor yang dapat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan. Faktor lingkungan meliputi kondisi lingkungan sosial, budaya, ekonomi dan politik.

3. **Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Ada banyak sekali definisi mengenai UKM ini.

Definisi UKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yaitu yang disebut dengan usaha mikro adalah suatu jenis usaha yang

memiliki kekayaan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan usaha kecil adalah suatu jenis usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kemudian, yang disebut dengan usaha menengah adalah suatu jenis usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).


4. **Peraturan perundangan** **UMKM**

Peraturan perundangan UMKM di atur oleh UU (Undang-Undang) No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Di dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM ini telah diatur beberapa hal yang berkaitan

dengan UMKM yang meliputi pengertian UMKM, pemberdayaan UMKM, kriteria UMKM, penumbuhan iklim dan pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan dan koordinasi, serta sanksi administratif.

Sebuah Undang-Undang merupakan kebijakan publik yang tidak bisa langsung diimplementasikan, akan tetapi harus diturunkan lagi menjadi peraturan pelaksanaan. Peraturan pelaksanaan dari UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yaitu diatur oleh PP (Peraturan Pemerintah) No. 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

5. Kerangka Pikir



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Sehingga dengan metode ini dapat mendeskripsikan serta menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pontianak Timur. Waktu penelitian ini dimulai dari akhir bulan Desember 2013 sampai dengan Januari 2015. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak yaitu Kepala Bidang Koperasi dan UKM, Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Pontianak Timur, dan pelaku UMKM Kecamatan Pontianak Timur. Sedangkan objek penelitiannya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Kecamatan Pontianak Timur.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan instrument penelitian yaitu peneliti sendiri dibantu pedoman wawancara, pedoman observasi, dan dokumen UMKM. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Teknik analisa data dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, narasi data, dan verifikasi data. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yang peneliti gunakan adalah triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Pontianak Timur

Setelah kebijakan dibuat maka selanjutnya yaitu melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dalam sebuah proses implementasi kebijakan publik paling tidak ada 3 unsur atau variabel yang berpengaruh dalam pelaksanaannya yaitu: unsur pelaksana, program yang akan dilaksanakan dan kelompok sasaran. Ketiga unsur tersebut saling terkait dan berinteraksi antara unsur yang satu dengan unsur yang lain.

Unsur pelaksana atau implementor merupakan unit-unit administratif yang harus melaksanakan kebijakan publik dan bertanggung jawab terhadap kebijakan publik tersebut. Dalam implementasi kebijakan UMKM ini, unsur pelaksana di Kota Pontianak adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Kota Pontianak. Tugas Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak adalah mengatur dan memberdayakan sektor perindustrian, perdagangan, dan koperasi serta UMKM yang berlandaskan pada UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan PP No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Unsur selanjutnya yaitu program yang akan dilaksanakan yang lebih bersifat operasional, yaitu program yang isinya dapat dipahami dan dapat dengan mudah

dilaksanakan oleh organisasi pelaksana. Organisasi pelaksana membuat rencana-rencana untuk melaksanakan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk program-program yang bersifat operasional.

Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak membuat program-program operasional untuk mengembangkan dan memberdayakan UMKM. Program-program tersebut disusun dan dilaksanakan agar UMKM bisa menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat mengatasi permasalahan yang sering dihadapi UMKM baik itu dari sumber daya manusianya, sumber daya modal, sarana dan prasarana, dan lainnya.

Setelah organisasi pelaksana dan program yang akan dijalankan, maka unsur selanjutnya adalah kelompok sasaran (*target group*). Kelompok sasaran merupakan kelompok atau perorangan yang menjadi target atau sasaran dari sebuah kebijakan atau program yang telah dibuat. Kelompok sasaran dari kebijakan UMKM adalah para pelaku UMKM itu sendiri yang harus dikembangkan dan diberdayakan.

Selain ketiga unsur tersebut, Smith menambahkan satu unsur lagi sehingga menjadi empat unsur atau variabel. Menurut Smith, implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh organisasi pelaksana, program yang idela, dan kelompok sasaran saja. Ada faktor lain yang ikut berpengaruh dalam implementasi kebijakan yaitu faktor lingkungan. Lingkungan yang baik akan menghasilkan implementasi kebijakan yang baik pula dan begitu sebaliknya.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Pontianak Timur

a. Kebijakan (Program) yang Ideal

Kebijakan UMKM merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui kemandirian. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui suatu usaha perdagangan dan jasa. Kebijakan tentang UMKM ini diatur oleh UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagai dasar hukumnya.

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang merupakan jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan penjelas atau yang disebut sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan UMKM yang dibuat pemerintah yaitu berupa Undang-Undang sehingga perlu adanya peraturan pelaksanaannya. Dalam kebijakan UMKM tersebut pemerintah telah membuat peraturan pelaksanaannya yaitu berupa Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Di Kota Pontianak pelaksanaan kebijakan UMKM dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak (Disperindagkop dan UKM). Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bidang Koperasi dan UKM yang memang mengurus persoalan

UMKM. Kepala Bidang Koperasi dan UKM bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Kota Pontianak.

Untuk memudahkan kinerjanya di Kota Pontianak yang terbagi dalam 6 kecamatan, maka Kepala Bidang Koperasi dan UKM melakukan koordinasi dengan kecamatan sehingga dapat menjangkau semua masyarakat di Kota Pontianak. Di Kecamatan Pontianak Timur, urusan UMKM diatur oleh Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Pontianak Timur. Dalam pelaksanaan kebijakan UMKM, peran yang paling besar yaitu ada pada Kepala Bidang Koperasi dan UKM. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan merupakan penghubung antara pelaku UMKM dengan Kepala Bidang Koperasi dan UKM.

Untuk mengimplementasikan kebijakan UMKM, maka Kepala Bidang Koperasi dan UKM membuat program-program kegiatan yang bersifat operasional yang disusun sesuai dengan visi Walikota Pontianak yaitu: "Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Terdepan dalam Kualitas Sumber Daya Manusia, Prima dalam Pelayanan Publik, Didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih".

Program-program yang dibuat oleh Kepala Bidang Koperasi dan UKM tertuang dalam RENSTRA (Rencana Strategis) yang berisi program-program operasional untuk dapat mengimplementasikan kebijakan UKM. Program-program tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat Kota Pontianak dalam

mengembangkan sektor UMKM yang ada sehingga menjadi usaha yang mandiri dan berkembang, serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Adapun program-program yang dilakukan oleh Kepala Bidang Koperasi dan UKM untuk tujuan pemberdayaan UKM adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif
2. Meningkatkan kualitas dan pemberdayaan UMKM.
3. Melakukan pendataan dan identifikasi potensi UMKM
4. Memfasilitasi kemitraan buat pelaku UMKM
5. Mengembangkan sistem pendukung usaha sarana dan prasarana bagi UMKM

Program-program di atas merupakan program yang ideal untuk mengatasi permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM. UMKM merupakan program untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan masyarakat kesempatan untuk berusaha melalui sektor perdagangan dan jasa. Disperindagkop dan UKM membuat program untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kota yang berdaya saing.

Berdasarkan data dari Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak bahwa terdapat penambahan jenis usaha baru pada tahun 2013 menjadi 5.119 unit usaha yang mana sebelumnya pada tahun 2012 berjumlah 3.735 unit usaha. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kondusifnya iklim usaha sehingga

banyak bermunculan usaha baru. Semakin banyaknya usaha baru, maka dibutuhkan pendataan dan identifikasi potensi UMKM agar lebih mudah dalam memberdayakan UMKM tersebut.

Dengan semakin banyaknya jumlah UMKM, maka Disperindagkop dan UKM juga membuat program untuk meningkatkan kualitas dan pemberdayaan UMKM melalui pembinaan dan pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM.

Dengan melibatkan pihak-pihak terkait dari bidang pendidikan, bidang pendanaan, dan Dinas Pariwisata, maka Disperindagkop dan UKM juga telah memfasilitasi kemitraan buat pelaku UMKM. Kemitraan diperlukan pelaku UMKM untuk lebih mengembangkan usahanya dengan bantuan mitra. Selain itu, Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak juga membuat program bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pelaku UMKM.

Beberapa program di atas merupakan program yang ideal dalam memberdayakan UMKM. Akan tetapi di Kecamatan Pontianak Timur masih terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan program tersebut. Program-program yang dibuat oleh Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak banyak yang tidak diketahui oleh pelaku UMKM di Kecamatan Pontianak Timur.

Hal ini menunjukkan kurangnya koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala Bidang Koperasi dan UKM dan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan

Kecamatan Pontianak Timur, serta Kelurahan. Akibat kurangnya koordinasi dan sosialisasi tersebut, maka masih banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui tentang program-program pemberdayaan UMKM.

b. Organisasi Pelaksana

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, organisasi pelaksana sebenarnya harus siap dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Sebab apabila organisasi pelaksana tidak siap melaksanakannya, maka proses implementasi kebijakan UMKM tidak akan berjalan dengan baik.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa yang merupakan organisasi pelaksana dari kebijakan UMKM di Kota Pontianak ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Kota Pontianak yang berkoordinasi dengan Kecamatan. Dalam melaksanakan kebijakan UMKM maka lebih tepatnya dilakukan oleh Kepala Bidang Koperasi dan UKM yang ada pada Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak. Kepala Bidang Koperasi dan UKM berkoordinasi dengan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Pontianak Timur untuk mengembangkan dan memberdayakan UMKM di Kecamatan Pontianak Timur.

Kepala Bidang Koperasi dan UKM mempunyai peran yang penting dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM di Kota Pontianak. Segala urusan yang berkaitan dengan UMKM diurus oleh Kepala Bidang Koperasi dan UKM. Dalam melaksanakan urusan

yang berkaitan dengan UMKM maka Kepala Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas dalam menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang koperasi dan UKM.

Ruang lingkup dari bidang Koperasi dan UKM yaitu meliputi penumbuhan iklim usaha bagi UMKM, pendanaan atau penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan perizinan, perlindungan, pembinaan dan pengembangan usaha, produksi, pemasaran, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan fasilitasi adopsi/penggunaan teknologi.

Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM, maka Kepala Bidang Koperasi dan UKM membuat program-program dalam mengembangkan sektor koperasi dan UMKM. Adapun program-program tersebut yaitu menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan sistem pendukung usaha misalnya kemitraan UMKM, pelatihan kewirausahaan, dan pelatihan kewirausahaan bagi siswa SMA dan SMK serta membantu dalam hal kemitraan untuk mendapatkan permodalan bagi pelaku UMKM.

Kapasitas Kepala Bidang Koperasi dan UKM dalam program tersebut adalah sebagai fasilitator dan koordinator. Sebagai fasilitator, Kepala Bidang Koperasi dan UKM berperan dalam memfasilitasi kebutuhan para pelaku UMKM sehingga dapat memberdayakan UMKM tersebut. Selain fasilitator, Kepala Bidang Koperasi dan UKM

juga berperan sebagai koordinator yaitu mengkoordinir kebutuhan pelaku UKM melalui perencanaan partisipatif.

Selain itu Kepala Bidang Koperasi dan UKM juga memfasilitasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang dapat mendukung pengembangan UMKM seperti perbankan dan lembaga keuangan non-bank untuk membantu permodalan pelaku UMKM.

Permodalan merupakan masalah klasik yang selalu dihadapi UMKM. Hal ini dikarenakan pada dasarnya UMKM merupakan suatu usaha yang dijalankan dengan modal yang terbatas. Dengan adanya koordinasi yang dilakukan Disperindagkop dan UKM, maka diharapkan dapat membantu permodalan UMKM sehingga bisa lebih mengembangkan usahanya.

Program-program yang telah dibuat oleh bidang Koperasi dan UKM tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak adanya anggaran dana. Selain itu, dalam mengimplementasikan kebijakan UMKM, ternyata masih terdapat permasalahan yang berasal dari sumber daya aparatur dan kurangnya wawasan pejabat.

Berdasarkan Renstra Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak bahwa keberadaan aparatur dan sarana-prasarana penunjang juga menjadi permasalahan yang dihadapi Bidang Koperasi dan UKM. Berdasarkan Renstra Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak menyebutkan bahwa jumlah aparatur tidak sepenuhnya sebanding dengan cakupan jumlah UMKM di Kota Pontianak.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya sumber daya manusia pelaku UMKM saja yang perlu ditingkatkan, melainkan juga perlu adanya perbaikan dan peningkatan kualitas dan wawasan sumber daya aparatur organisasi pelaksana agar bisa memberdayakan UMKM dengan lebih baik lagi.

c. Kelompok Sasaran

Kebijakan UMKM disusun dan dibuat dengan satu tujuan yaitu memberdayakan UMKM sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Kelompok sasaran dari kebijakan pemberdayaan UMKM di Kota Pontianak adalah para pelaku UMKM. Pelaku UMKM merupakan orang-orang atau kelompok yang paling terkena dampak kebijakan. Pelaku UMKM di Kota Pontianak terbagi dalam 6 Kecamatan. Fokus peneliti adalah pada Kecamatan Pontianak Timur saja.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di dalam Renstra-nya mengatakan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi kebijakan UMKM. Prosentase UMKM di Kota Pontianak masih tinggi bahkan mencapai 95 % pelaku, dengan skala usaha yang sulit berkembang karena tidak mencapai skala usaha yang ekonomis. Dengan badan usaha perorangan, kebanyakan usaha dikelola secara tertutup, dengan legalitas usaha dan administrasi kelembagaan yang sangat tidak memadai. Upaya pemberdayaan juga semakin sulit karena semakin banyaknya jumlah UMKM dan jangkauan yang juga luas, terutama

di wilayah Pontianak Utara dan Pontianak Timur.

Kebanyakan sumber daya manusia pelaku UMKM memiliki pendidikan yang rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang seadanya. Selain itu masalah yang dihadapi UMKM yaitu terbatasnya akses terhadap sumberdaya produktif seperti bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar. Dalam hal permodalan UMKM memiliki permasalahan karena modal sendiri yang terbatas, tingkat pendapatan rendah, asset jaminan dan administrasi tidak memenuhi persyaratan perbankan. Bahkan bagi UKM sering kali terjerat pihak ketiga/rentenir dan kurang tersentuh lembaga pembiayaan. Tentu hal ini akan berdampak pada sulit berkembangnya UKM tersebut.

Permasalahan yang berkaitan dengan teknologi yaitu pelaku UMKM kebanyakan masih menggunakan teknologi yang sederhana dan kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk. Rendahnya penguasaan teknologi juga berdampak pada rendahnya produktivitas dan daya saing produk UMKM. Selain itu UMKM yang ada juga tidak memiliki jaringan pasar dan pemasaran yang luas. Kebanyakan mereka hanya memiliki akses di tingkat lokal saja.

Terfokus pada implementasi kebijakan UMKM di Kecamatan Pontianak Timur yang juga mengalami beberapa permasalahan sehingga menyebabkan UMKM di Kecamatan Pontianak Timur menjadi kurang berkembang. Berdasarkan

data yang didapat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak, bahwa perkembangan jumlah UMKM di Kecamatan Pontianak Timur masih sedikit jika dibandingkan dengan Kecamatan Pontianak Kota dan Kecamatan Pontianak Selatan. UMKM yang berkembang di Kecamatan Pontianak Timur adalah sektor makanan, sedangkan sektor lain jumlahnya masih sedikit.

Dari hasil wawancara dengan pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Pontianak Timur, ditemukan bahwa kebanyakan pelaku UMKM di Pontianak Timur memiliki pendidikan yang rendah bahkan ada yang tidak bersekolah. Tingkat pendidikan pelaku UMKM di Kecamatan Pontianak Timur bervariasi mulai dari yang tidak bersekolah, SD, SMP dan SMA. Rendahnya tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap rendahnya pola pikir atau *mindset* pelaku UMKM tersebut.

Rendahnya tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap manajemen usaha. Manajemen usaha atau pembukuan sangat dibutuhkan pelaku UMKM untuk dapat melihat dan mengontrol perkembangan usahanya. Dengan tingkat pendidikan yang rendah maka banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki pembukuan usaha. Pembukuan dibutuhkan pelaku UMKM untuk melihat perkembangan usahanya sehingga dapat lebih mengembangkan usahanya.

Dalam mengatasi masalah minimnya kualitas pelaku UMKM, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kota Pontianak membuat program-program pelatihan dan pembinaan. Program-program yang dibuat oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak sebenarnya merupakan program yang baik. Akan tetapi program yang baik ini tidak akan memberikan hasil yang baik apabila tidak dilaksanakan dengan baik pula.

Dari hasil wawancara peneliti kepada pelaku UMKM, ditemukan bahwa hampir semua pelaku UMKM di Kecamatan Pontianak Timur tidak mengetahui tentang program-program yang telah dibuat oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak. Hal ini menyebabkan banyak pelaku UMKM Pontianak Timur yang tidak pernah mengikuti pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak. Program yang diketahui oleh mereka hanyalah program bantuan sarana dan prasarana oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak.

Akan tetapi program bantuan sarana dan prasarana ini ternyata masih belum merata. Hal ini menyebabkan pelaku UMKM yang tidak mendapat bantuan tersebut kesulitan untuk mengembangkan usahanya karena kekurangan sarana dan prasarana.

Pelaku UMKM Pontianak Timur tidak berani melakukan peminjaman dan hanya bergantung pada modal pribadi yang terbatas serta hanya mengharapkan bantuan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak yang juga terbatas.

Dengan kondisi seperti ini sehingga menyebabkan hampir semua pelaku UMKM Pontianak Timur melakukan usaha dengan modal pribadi mereka tanpa melakukan peminjaman untuk tambahan modal. Meskipun ada juga yang melakukan peminjaman modal usaha kepada pihak perbankan.

Ketidakberanian pelaku UMKM Pontianak Timur untuk melakukan peminjaman modal dikarenakan takut tidak bisa menyelesaikan pembayaran pinjaman tersebut. Selain itu perizinan juga menyebabkan pelaku UMKM Pontianak Timur tidak berani melakukan peminjaman modal. Salah satu syarat peminjaman modal usaha di bank adalah adanya perizinan. Pelaku UMKM masih banyak yang belum memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) sehingga mereka tidak berani melakukan peminjaman.

Kurangnya kepatuhan pelaku UMKM juga menyebabkan mereka tidak memiliki surat izin usaha dikarenakan mereka malas mengurusnya. Karena mereka juga tidak mau untuk melakukan peminjaman modal usaha, maka mereka juga malas untuk mengurus perizinan. Mereka merupakan pelaku UMKM yang melakukan usaha demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak yang sangat dirasakan pelaku UMKM Pontianak Timur yaitu berupa bantuan barang yang diberikan oleh Dinas. Pelaku UMKM Pontianak Timur hampir semua mendapatkan bantuan berupa barang yang mereka butuhkan yang

diberikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak. Bantuan tersebut seperti gerobak, blender, dan sebagainya tergantung dari kebutuhan pelaku UMKM tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM sangat membutuhkan pelatihan dan pembinaan, baik itu pelaku UMKM baru maupun lama. Untuk pelaku UMKM baru perlu diberikan pelatihan agar dapat mengembangkan usahanya, sedangkan pelaku UMKM yang lama juga tidak boleh dibiarkan sebelum pelaku usaha tersebut bisa mandiri. Perlu adanya pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas pelaku UMKM.

d. Faktor Lingkungan

Selain program yang ideal, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM, faktor lingkungan juga turut mempengaruhi proses implementasi tersebut. Suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan kondisi lingkungan yang baik pula.

Faktor lingkungan merupakan unsur yang kurang disadari oleh organisasi pelaksana dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Padahal faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi dalam proses implementasi kebijakan. Faktor lingkungan ini meliputi kondisi geografis, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi masyarakat kecamatan Pontianak Timur.

Kondisi geografis Kecamatan Pontianak Timur merupakan wilayah Kota Pontianak yang dikelilingi oleh sungai-sungai besar yaitu sungai Kapuas dan Sungai Landak. Untuk

melakukan transportasi ke Kecamatan lain, maka masyarakat harus menyeberangi sungai tersebut dan begitu pula sebaliknya. Dengan lokasi yang cukup jauh sehingga menyulitkan buat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak yang terletak di seberang dalam memantau perkembangan UMKM di Kecamatan Pontianak Timur.

Hal ini menyebabkan perkembangan UMKM di Kecamatan Pontianak Timur menjadi terhambat karena jauhnya jangkauan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak. Untuk mengatasi hal ini maka diperlukan peran Kecamatan Pontianak Timur supaya lebih berperan aktif dalam memantau perkembangan UMKM di Pontianak Timur.

Selain kondisi geografis, kondisi sosial juga mempengaruhi dalam proses implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Pontianak Timur. Keadaan sosial di Pontianak Timur dapat dikatakan tidak terlalu baik. Keadaan sosial juga berkaitan dengan kualitas masyarakatnya dan pola pikir masyarakat tersebut. Rendahnya kualitas pelaku UMKM Pontianak Timur menyebabkan rendah pula pola pikir atau *mindset* pelaku UKM tersebut.

Terdapat kesenjangan harga antara Pontianak Timur dengan Kecamatan lain di Kota Pontianak. Harga barang di Kecamatan Pontianak Timur lebih murah jika dibandingkan dengan harga di Kecamatan lain kecuali Kecamatan Pontianak Utara. Prosentase tingkat kemiskinan Pontianak Timur yang cukup besar menyebabkan terjadinya

kesenjangan ini. Berdasarkan data BPS Kota Pontianak Tahun 2011, prosentase tingkat kemiskinan Pontianak Timur adalah sebesar 24,77 %. Pontianak Timur hanya lebih baik sedikit daripada Kecamatan Pontianak Utara yang prosentasenya berjumlah 28,09 %. Pembangunan di Kota Pontianak lebih banyak terkonsentrasi pada Kecamatan lain selain Kecamatan Pontianak Timur dan kecamatan Pontianak Utara. Hal ini menimbulkan persepsi masyarakat Pontianak Timur yang merasa seperti kurang diperhatikan.

Perekonomian Kecamatan Pontianak Timur lebih banyak didominasi oleh sektor perdagangan, kue atau makanan, dan juga jasa. UMKM juga termasuk dalam sektor perdagangan. Banyak masyarakat Kecamatan Pontianak Timur yang melakukan usaha secara mikro dan kecil. Usaha-usaha yang banyak berkembang di Kecamatan Pontianak Timur adalah usaha makanan, mulai dari makanan berat seperti nasi goreng, nasi kuning, ayam goreng, bakso dan sebagainya sampai makanan kecil atau camilan-camilan seperti gorengan, apam pinang, kue-kue, dan sebagainya. Usaha-usaha lain di luar makanan seperti mebeul, menjadi penjahit, sol sepatu dan bengkel motor masih sedikit di Kecamatan Pontianak Timur.

Apabila dikelola dengan baik, sebenarnya UMKM bisa menjadi tongkat pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Pontianak Timur. Pola pikir masyarakat Pontianak Timur yang rendah menyebabkan mereka kurang memperhatikan perkembangan usahanya. Mereka

sekedar berusaha hanya demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau istilahnya “yang penting cukup makan hari ini”. Adanya motto seperti ini menyebabkan perkembangan UKM menjadi sulit berkembang.

PENUTUP

Kesimpulan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dengan baik. UMKM adalah salah satu sektor penggerak perekonomian masyarakat. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah dalam memberdayakan dan mengembangkan sektor UMKM. Salah satu peran pemerintah yaitu terwujud dalam UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM sebagai landasan hukum UMKM di Indonesia.

Dalam proses implementasi kebijakan UMKM di Kecamatan Pontianak Timur terdapat empat faktor yang mempengaruhi proses implementasi tersebut. Keempat faktor tersebut yaitu:

1. Program yang ideal

Program yang dibuat sebenarnya merupakan program yang ideal dalam memberdayakan UMKM. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di Kecamatan Pontianak Timur menjadi tidak berhasil dikarenakan kurangnya koordinasi dan sosialisasi terhadap pelaku UMKM. Akibatnya banyak pelaku UMKM yang kurang mengetahui mengenai program yang dibuat pemerintah.

2. Organisasi pelaksana

Implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM dilakukan oleh Bidang Koperasi dan UKM dengan berkoordinasi dengan Kecamatan. Kurangnya wawasan pejabat pelaksana serta kurangnya anggaran menyebabkan implementasi kebijakan UMKM menjadi kurang berhasil.

3. Kelompok sasaran

Permasalahan yang menyebabkan implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM menjadi kurang berhasil diantaranya yaitu rendahnya kualitas dan pola pikir pelaku UMKM, kurangnya kesadaran pelaku UMKM terutama dalam hal perijinan, tidak beraninya pelaku UMKM melakukan peminjaman tambahan modal usaha.

4. Faktor lingkungan

Lingkungan geografis yang jauh menyebabkan sulitnya mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan UMKM. Selain geografis, kondisi sosial dan ekonomi yang kurang baik juga menyebabkan kurang berhasilnya implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan agar setidaknya dapat mengurangi hambatan-hambatan yang ada yaitu:

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak perlu meningkatkan sosialisai dan koordinasi terhadap Kecamatan dan juga terhadap pelaku UMKM sehingga mereka mengetahui program-program yang akan dilakukan oleh Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak dalam memberdayakan UMKM yang ada.

2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak perlu meningkatkan pengetahuan dan wawasan pejabat pelaksana dan mencari alternatif lain untuk mencukupi anggaran program yang dibutuhkan.
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak juga perlu meningkatkan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya mentaati peraturan dan etika berusaha terutama berkaitan dengan perijinan.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak perlu melakukan rapat bersama para pelaku UMKM di tiap Kecamatan agar pelaku UMKM dapat mendukung program-program yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : PT. Alfabeta.
- Dunn, William N. 2008. *Analisis Kebijakan Public*. Yogyakarta : PT. Hanindita.
- Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta : Gava Media.
- Islamy, Irfan. 1997. *Prinsip-Prinsip Kebijakan Negara*. Jakarta : Buku Asara.

- Moloeng, Ixey J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda.
- Nasution. 2003. *Metode Research*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant Dr.. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Gramedia
- , 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- , 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nurhajati.2005. *Paradigma Baru Pengembangan Usaha Kecil Menengah untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi*. Malang : UNISMA.
- Parsolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- , 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Smith, Thomas B. 1973. *The Policy Implementation Process*.Amsterdam : Elsevier Scientific Publishing Company.
- Subarsono. 2002. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- , 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- , 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : TrueNorth.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Yogyakarta : Pustaka Mahardika.
- Wahab, Abdul, Solichin. 2001. *Analisa Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*.Bumi Aksara : Jakarta.
- , 2002. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan*.Jakarta : Bumi Aksara
- , 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*.Jakarta : Rineka Cipta.
- Sumber lain :**
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2012. *Kecamatan Pontianak Timur dalam Angka 2012*. Diambil pada tanggal 11 Oktober 2014 dari: <http://pontianakkota.bps.go.id/index.php/publikasi-statistik/kecamatan-dalam-angka/92-kecamatan-dalam-angka-2012>
- Khadaf, Asnawi. 2013. *Pengembangan UKM di Indonesia Dihadang Masalah*. (Artikel/Media Elektronik, [Metrotvnews.com](http://metrotvnews.com)). Diambil pada tanggal 22 Desember 2014 dari: <http://manajemen.fenaro.narotama.ac.id/?p=116>
- Meryana, Ester. 2011. *Mendag: Akses Pasar dan Modal Itu Masalah UKM*. (Koran Elektornik,

KOMPAS.com). Diambil pada tanggal 30 oktober 2014 dari: <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/05/30/15005974/Mendag.Akses.Pasar.dan.Modal.Itu.Masalah.UKM>

Setyowati, Dwi Lestari. 2008. *Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan UKM (Studi Pada Dinas Koperasi Kota Medan) (Skripsi)*. Diambil pada tanggal 20 Agustus 2014 dari: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29811/7/Cover.pdf>

Wiryanto, Wisber. 2012. *Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kota Banjarbaru Dalam Rangka Millenium Development Goals 2015 (Makalah)*. Diambil pada tanggal 7 oktober 2014 dari: <http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/pdfprosidings2/fisip201240.pdf>

Zulfikar, Rizka. 2013. *Strategi Pengembangan UMKM Dengan Mengatasi Permasalahan UMKM Dalam Mendapatkan Kredit Usaha (Makalah)*. Diambil pada tanggal 22 Desember 2014 dari: <http://kalselventura.wordpress.com/artikel-modal-ventura/makalah-strategi-pengembangan-umkm-dengan-mengatasi-permasalahan-umkm-dala-mendapatkan-kredit-usaha/>



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ADI DARMA SAPUTRA
 NIM/Periode lulus : E01110050 /
 Fakultas/Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 E-mail address/HP : adhiedharma_09@yahoo.com

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa PubliKA *) pada Program Studi ILMU ADMINISTRASI NEGARA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul (**):

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN USAHA MIKRO, KECIL
 DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN PONTIANAK
 TIMUR

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/disetujui
 Pengelola Jurnal PubliKA
Arifin, S.Sos, M.AB
 NIP.197805021997021002
 Catatan:

Dibuat di :
 Pada tanggal: 20 APRIL 2015

 (ADI DARMA SAPUTRA)
 nama terang dan tanda tangan mhs

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).